Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2021
Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma

EKSISTENSI HAK PENGUASAAN MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Laola Subair
Universitas Andi Djemma Palopo

Abstrak

Hak penguasaan suatu tanah merupakan masalah yang penting, karena banyaknya penguasaan tanah tidak sesuai dengan jiwa UUPA itu sendiri, mengakibatkan penggunaan tanah tidak sesuai dengan sifat tanah sendiri sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat sensitif dalam sistem pertanahan di negara Republik Indonesia ini.

Kata Kunci : Hak Penguasaan, UUPA

I. PENDAHULUAN

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia disebabkan karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat di pisahkan dengan tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah Perkembangan dan kehancurannya ditentukan pula oleh tanah. Selain itu masalah tanah dapat pula menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat. Karena ada manusia atau suatu bangsa yang ingin menguasai tanah pihak lain, hal ini di dorong karena adanya sumber-sumber alam yang terkandung didalamnya.

Manusia akan hidup senang serba berkecukupan kalau mereka dapat menggunakan tanah yang di kuasainya dan dapat menggunakan hak-haknya serta melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai hukum yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. Akan tetapi, dilain pihak kenyataannya tidak semua manusia atau keluarga memiliki tanah. Secara fisik tanah itu tidak pernah akan bertambah, sedangkan penggunaannya senantiasa berkembang dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Hal ini tersebut sesuai dengan ketentuan hukum alam (Kartasapoetra dkk, !985 : 1) :

a. Keadaan tanah yang statis itu tidak akan menjadi tempat tumpuan manusia, yang tahun demi tahun akan berkembang pesat.
b. Pendayagunaan tanah dan pengaruh-pengaruh alam akan menjadi instabilitas kemampuan tanah tersebut.

Masalah pertanahan dinegara kita adalah suatu persoalan yang cukup rumit dan sensitif, karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat ekonmi, budaya, hukum, politik dan pertahanan keamanan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak mungkin hanya

dilakukan melalui pendekatan sepihak saja, melainkan harus melalui pendekatan terpadu guna mendapatkan suatu penyelesaian secara tuntas.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan terhadap masalah pertanahan, diperolah data yang menunjukkan bahwa masalah penguasaan tanah belum tertib dan terarah, dalam arti bahwa masih banyak terjadi penguasaan tanah yang tidak berdasarkan ketentuan hukum, melainkan hanya berdasarkan kehendak pihak-pihak tertentu. Hal ini mengakibatkan banyaknya tanah yang dipergunakan tidak sesuai dengan penggunaannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu juga masih belum adanya suatu perencanaan yang matang tentang penggunaan tanah dalam suatu kawasan tertentu, baik dalam skala regional maupun nasional. Penguasaan tanahpun masih menunjukkan adanya ketimpangan didalam masyarakat, yaitu adanya sekelompok kecil masyarakat, yang memiliki atau menguasai tanah dalam jumlah yang berlebihan dan melampaui batas, sedangkan dilain pihak terdapat sekelomok terbesar anggota masyarakat mempunyai tanah yang sangat terbatas dan bahkan ada yang sama sekali tidak mempunyai tanah, sehingga terpaksa bekerja sebagai buruh tanah (petani penggarap) yang kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenyataan tersebut diatas berlangsung secara terus-menerus, sehingga pada akhirnya mengarah kepada proses kemiskinan di kalangan anggota-anggota masyarakat Indonesia, yang jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat yang berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Keadaan yang demikian ini harus dirombak dan diperbaiki melalui tahapan pembangunan yang terencana dan terarah (**Abdurrahman**, 1983 : 14) :

> Tanah adalah modal dasar pembangunan nasional, tanah dalam hal ini tidak sekedar dipandang sebagai masalah agraria saja yang di identikkan dengan masalah pertanian belaka, melainkan telah berkembang baik mamfaat maupun kegunaannya sehingga masalahpun semakin kompleks. Oleh karena itu disadari bahwa perlunya pengaturan masalah pertanahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yang bersifai ekonomis, politis, yuridis maupun filosofis.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah Indonesia sejak tahun 1960 telah memiliki suatu undang-undang yang merupakan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960). Kehadiran Undang-undang ini, tidak lain disebabkan oleh suatu latar belakang yang dimiliki negara Republik Indonesia dimasa lampau, yakni antara lain adanya corak kehidupan rakyat Indonesia yang perekonomiannya bercorak agraris. Disamping itu, berlakunya dualisme di bidang hukum pertanahan pada masyarakat, yakni berlakunya hukum adat bagi masyarakat adat (pribumi) dan berlakunya juga hukum agraria yang dipengaruhi oleh hukum barat. Hal

ini mengakibatkan munculnya ketidakadilan di kalangan masyarakat, serta tidak adanya jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam keadaan yang demikian itu diperlukan adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah yang sederhana dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

> Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada unsur agama.

Dari ketentuan tersebut diatas dapatlah di simpulkan bahwa tanah-tanah adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan perundang-undangan, sosialisme Indonesia dan harus mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas penulis dapat menarik permasalahan bahwa bagaimana konsep penguasaan tanah menurut UUPA ?.

II. Tinjauan Pustaka

Sangat sulit untuk membayangkan adanya sistem hukum apabila di suatu daerah tidak dijumpai adanya pengakuan dan pengaturan tentang penguasaan (**Rahardjo**, 1986 : 104).

Pengakuan terhadap penguasaan yang boleh di lakukan seseorang atas suatu barang merupakan modal utama dalam upaya seseorang dapat melangsungkan atau melakukan atau mempertahankan kehidupannya dengan baik diduania ini. Hal ini disebabkan karena penguasaan pada hakekatnya bersifat faktual, yaitu mementingkan kenyataan pada suatu saat. Penguasaan bersifat sementara kelak ada kepastian mengenai hubungan dengan barang yang di kuasainya itu. Apakah seseorang menguasai suatu barang, adalah pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan kenyataan yang ada pada waktu itu tanpa perlu menunjuk kepada hukum, oleh karena itu penguasaan merupakan karakteristik suatu masyarakat pra-hukum.

Penguasaan secara defacto adalah hubungan nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain, kecuali bahwa barang itu ada ditempatnya.

Pertanyaan yang menunjukkan adanya legalitas hukum di sini tidak diperlukan. Disamping kenyataan bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang, masih juga perlu dipertanyakan sikap bathin orang yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasainya itu yakni apakah memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing dinamakan Corpus Possesionis dan Animus Possidensi (**Rahardjo**, 1986 : 103).

Penguasaan atas suatu barang merupakan modal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu masalah ini juga tidak dapat di abaikan sama sekali oleh hukum, sehingga **Rajab** (1989 : 118) menyatakan sebagai berikut :

> Pengakuan hukum bagi tuntutan perseorangan ini, penentuan batas jaminan hukum bagi kepentingan perseorangan mengenai harta benda, terdapat pada dasar organisasi perekonomian masyarakat kita. Dalam masyarakat yang beradab orang harus dapat mempunyai anggapan bahwa mereka boleh menguasai, untuk tujuan yang menguntungkan bagi mereka apa-apa yang telah mereka temukan dan punyai untuk dipergunakan sendiri apa yang mereka peroleh didalam ketertiban masyarakat dan perekonomian yang terdapat pada waktunya.

Oleh karena itu hukum tersebut berhadapan dengan soal yang bersifat faktual maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut diatas bersifat faktual pula yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima, bahwa suatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum-pun akan mengakuinya. Bagaimanpun juga karena di sini kekuasaan untuk memberikan penilaian ada pada hukum, maka hukum-pun dapat mengajukan persayaratannya sendiri, yaitu dengan pertimbangan yang berdasarkan tujuan dan kepentingan hukum. Di nilai dari sudut pertimbangan yang demikian tiu, penguasaan penuh suatu barang bisa saja tidak di terima, sehingga tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum sebaliknya karena pertimbangan yang demikian itu pula, penguasaan yang dari pendapat dan penalaran umum dipandang tidak sempurna oleh hukum dapat di akui dan di lindungi.

Penguasaan ini dapat di peroleh melalui dua cara yaitu dengan cara pengambilan dan penyerahan. Pengambilan di lakukan tanpa persetujuan penguasa sebelumnya, sedangkan penyerahan merupakan cara penguasaan atas suatu barang dengan persetujuan penguasa sebelumnya (**Rahardjo**, 1986 : 105).

Dalam hubungan ini **Sudiyat** (1982 : 102) berpendapat bahwa :

> Hak menguasai itu pada umumnya dapat melekat pada dua jenis subjek hukum, yakni masyarakat/penguasa dan perseorangan. Dalam hal ini penguasa (qualitatequa), dapat pula sebagai subjek hukum umum, sehingga ditudukkan oleh hukum umum yang berlaku

sebagai subjek hukum biasa, badan hukum privat. Dilihat dari sudut intensitasnya maka hak menguasai itu biasa bergerak dari kadar paling lemah sampai pada bobot yang paling kuat, misalnya mulai hak pakai, hak memetik hasil kemudian hak menikmati hasil, hak memelihara/mengurus/mengelola, hak memilih sampai kepada hak mengasingkan dalam segala bentuk.

Oleh karena sudah di kaitkan pada tata hukum tertentu maka hak menguasai menurut pengertian itu menunjukkan berbagai variasi, baik dalam nama, arti, jumlah maupun intensitasnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960)

Hukum agraria pada zaman sekarang ini masih berdasarkan pada ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakayat dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undand-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Menurut Pasal 2 ayat 2, yang mengatur hak mengusai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Pasal 2 ayat 3, menetapkan bahwa wewenang yang bersumber pada hak mengusai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini di gunakan untuk mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, dan kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Menurut Pasal 2 ayat 4, mengatur tentang hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat di kuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperluakan dan tidak

bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA, maka tanah-tanah dan sebagainya penguasaannya oleh negara, akan tetapi dengan adanya Pasal 2 ayat 4 UUPA maka diberikan kewenangan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat melakukan penguasaan sekedar di perlukan dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Menurut Pasal 3, menetapkan bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu oleh masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan Undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Undang-undang ini mengakui keberadaan tanah-tanah adat yang di kuasai oleh masyarakat adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Melihat fungsi sosial tanah sebagaimana Pasal 6 bahwa pemilik tanah tidak di benarkan menggunakan atau tidak menggunakan tanahnya sekehendak hatinya semata-mata untuk kepentingan pribadinya tanpa menghiraukan kepentingan negara dan masyarakat sekitarnya dalam artian bahwa tanah harus dikelola dengan baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat manfaat dan mensejahterakan bagi para pemiliknya secara keseluruhan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 7 UUPA, menetapkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak di perkenankan. Bahwa pemilikan dan penguasaan tanah harus juga memperhatikan batas maksimum tanah yang harus di miliki, agar tercipta suatu keserasian dan keselarasan dalam tingkat kehidupan dalam ekonomi untuk menghindari kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Menurut Pasal 16 ayat 1, menetapkan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 :

a. Hak milik
b. Hak guna usaha
c. Hak guna bangunan
d. Hak pakai
e. Hak sewa
f. Hak membuka tanah
g. Hak memungut hasil hutan
h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Kebijakan pertanahan nasional yg dirumuskan dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 didasarkan pd konsepsi bahwa semua tanah adalah tanah bangsa Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yg penguasaannya ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak menguasai oleh Negara yg pd intinya dirumuskan dalam pasal 2 UUPA memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan berbagai segi penguasaan tanah yg sejak semula menurut sifatnya selalu dianggap sebagai tugas pemerintah pusat.

Pengaturan dan penetapan tersebut yg meliputi perencanaan peruntukkan tanah, penguasaan dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah serta pendaftaran tanah, pelaksanaan ketentuan hukumnya pd asasnya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri.

Kalaupun ada pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaannya, pelimpahan tersebut dilakukan dalam rangka dekonsentrasi (pelimpahan wewenang, urusan dari pemerintah pusat ke badan-badan atau daerah lain) kepada pejabat-pejabat pemerintah pusat yg ada di daerah ataupun kepada pemerintah daerah dalam rangka medebewind, bukan otonomi daerah.

Bidang pertanahan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota dalam pasal 11 UU No. 22 Thn 1999 tentang pemerintahan Daerah, tidak harus dicerna bahwa wewenang bidang tersebut secara utuh berada di kabupaten/kota. Wewenang yg berada di kabupaten/kota mengenai pertanahan sebatas yang bersifat lokalitas, dan tidak bersifat nasional.

Karena pemberian otonomi tersebut berada dalam bingkai negara kesatuan, kebebasan untuk mengatur dan mengurus bidang pertanahan akan tetap dilakukan dalam rangka kebijakan dasar dan pokok-pokok ketentuan hukum pertanahan yang berlaku nasional sebagai yg dinyatakan dari kata-kata “sesuai peraturan perundang-undangan”

Untuk itu diperlukan suatu ketentuan peraturan peruu-an yg secara jelas mengatur kewenangan2 apa yg ada di pemerintah pusat dan kewenangan2 yg didelegasikan kpd pemerintah daerah.

Dari materi muatan yg terdapat dalam UUD 1945, TAP MPR No. IX/2001 ttg Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 Thn 1960 ttg PDPPA, UU No. 32 Thn 2004 ttg Pemerintahan Daerah, PP N. 38 Thn 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kewenangan dari pusat meliputi hukum, kabijakan, pedoman mengenai pemberian hak-hak atas tanah, pendaftaran, landreform, dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun Keputusan Presiden.

Sementara itu, kewenangan pemerintah daerah cukup pada pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan yg dapat dituangkan dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah.

Pertimbangan pengurusan pertanahan menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain sbb:

1. Pasal 1 ayat (1) UUPA (**Kesatuan Bangsa Indonesia**)
 Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yg bersatu sbg bangsa Indonesia
 Kesatuan ini
2. Pasal 1 ayat (2) (**Kekayaan Nasional**)
 Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yg terkandung di dalamnya adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.
3. Pasal 1 ayat (3) UUPA (**Hubungan yang bersifat pribadi**)
 Hubungan antara bangsa Indonesia dgn bumi, air dan ruang angkasa bersifat pribadi.

Dengan demikian, maka tanah-tanah yang tersedia dapat di pergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana pembangunan. Hal ini merupakan tujuan hak menguasai tanah oleh negara. Tujuan hak menguasai negara merupakan kewajiban bagi negara yakni untuk mempergunakan wewenang yang bersumber pada hak menguasai tersebut yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Dengan demikian maka hak menguasai tanah tersebut mengandung amanah agar kekayaan alam tersebut dimanfaatkan, baik untuk kepentingan umum, kepentingan bersama maupun untuk kepentingan para warga masing-masing.

Sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional adalah hukum adat. Hal ini tercermin dari rumusan Pasal 5 UU No. 5/1960 tentang UUPA yang menyatakan bahwa: hukum agraria yg berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dgn kepentingan nasional dan negara, yg berdasarkan atas persatuan bangsa, dgn sosialisme Indonesia, serta dgn peraturan-peraturan yg tercermin dalam undang-undang ini dan dgn peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dgn mengindahkan unsur-unsur yg bersandar pd hukum agraria.

Hukum Tanah Nasional adalah hukum tanah Indonesia yg tunggal yg tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan hukum adat tertentu dgn tanah ulayatnya.

Konsepsi hukum tanah adat adalah konsepsi asli bangsa Indonesia yg bertitik tolak dari keseimbangan antara kepentingan bersama dan kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat juga disebut sebagai konsepsi Pancasila karena memposisikan manusia dan masyarakat dalam posisi yg selaras, serasi dan seimbang dan tidak ada pertentangan antara masyarakat dan individu.

Dalam hubungannya dgn tanah, menurut alam pikiran hukum adat, tertanam keyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat hukum adat tersedia

suatu lingkungan tanah sebagai peninggalan atau pemberian dari suatu kekuatan ghaib sbg pendukung kehidupan kelompok dan para anggotanya sepanjang zaman. Artinya bukan hanya untuk kepentingan suatu kepentingan generasi, tetapi juga untuk generasi berikutnya dari kelompok masyarakat hukum adat tsb.

Falsafat hukum adat tersebut mengandung konsepsi hukum adat mengenai pertanahan yg kemudian diangkat menjadi konsepsi hukum tanah nasional yg menurut Prof. Boedi Harsono, S.H. terwakili dgn satu kata kunci **komunalistik Religius.**

Konsepsi hukum adat yg bersifat komunalistik religius ini memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa oleh para warga negara secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Sifat Komunalistik dalam konsepsi hukum tanah nasional tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 UUPA yg menyebutkan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yg bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Sifat Religius, konsepsi hukum tanah nasional terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUPA yang menyebutkan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Konsepsi ini sedikit berbeda dgn hukum adat, yaitu hanya menyangkut wilayah cakupannya. Dalam hukum adat, tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yg bersangkutan, sedangkan dalam hukum tanah nasional, semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia yg telah bersatu menjadi bangsa Indonesia.

Dibandingkan dgn konsepsi Hukum Tanah Barat (penguasaan penjajah) dan konsepsi tanah feodal (penguasaan para raja), konsepsi hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat jelas merupakan konsepsi yg sesuai dgn falsafah dan budaya bangsa Indonesia. Konsepsi hukum tanah Eropa yg didasarkan pada semangat individualisme dan liberalisme tentu tidak sesuai dgn pandangan hidup bangsa Indonesia yg komunal dan religiu.

Menurut konsep Burgerlijk Wetboek (BW) dalam sistem hukum Belanda, hak perorangan disebut Hak Eigendom sebagai hak penguasaan atas tanah yg tertinggi. Sebagai hak yg paling sempurna, pemilik hak Eigendom atas tanah dapat berbuat apa saja terhadap tanah tersebut, baik menjual, menggadaikan, menghibahkan, bahkan merusaknya asal tidak bertentangan dgn undang2 atau hak orang lain.

Konsepsi tanah feodal juga tidak sesuai dgn falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia karena hak penguasaan tanah yg tertinggi adalah hak milik raja. Semua tanah yg terdapat di seluruh wilayah kekuasaan raja

adalah sepenuhnya dari raja ybs. Di negara2 yg tidak lagi menganut bentuk kerajaan, maka penguasaan atas tanah yg tertinggi ada pada negara sebagai pengganti kedudukan raja.

Kesimpulannya bahwa konsepsi hukum tanah nasional merupakan konsepsi yg sesuai dgn falsafah dan budaya bangsa kita. Penyempurnaan terhadap hukum tanah nasional selayaknya dilakukan dgn tetap mempertahankan konsepsi yg lahir dan digali dari akar budaya nasional tanpa menutup diri dari perubahan-perubahan yang berlangsung sejak beberapa dasawarsa terakhir seperti era globalisme, otonomi daerah, dan hak asasi manusia.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Hak penguasaan suatu tanah merupakan masalah yang penting, karena banyaknya penguasaan tanah tidak sesuai dengan jiwa UUPA itu sendiri, mengakibatkan penggunaan tanah tidak sesuai dengan sifat tanah sendiri sehingga menimbulkan permasalahan yang sangat sensitif dalam sistem pertanahan di negara Republik Indonesia ini.

Saran

Pemerintah seharusnya memberikan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan prosedur hukum dalam konsep UUPA dan peraturan-peraturan lainnya, supaya ada perhatian serius terhadap hak penguasaan atas tanah dalam menuju sistem kebijakan pertanahan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, 1983. *Beberapa Apsekta Tentang Hukum Agraria Seri Hukum Agraria,* Alumni, Bandung.

A.P. Parlindungan. 1989. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA.* Penerbit CV. Mandar Maju. Bandung.

Boedi Harsono. 1983. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan peraturan-peraturan Hukum Tanah.* Penerbit Djambatan. Jakarta.

Kartaspoetra, G., Kartasapoetra, A.,G dan Setiady, A., 1985, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah,* Bina Aksara, Jakarta.

Moh. Koesno. 1979. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* . Airlangga University Press.

Notonagoro. 1984. *Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria di Indonesia.* Penerbit PT. Bina Aksara. Jakarta.

R. Atang Ranoemihardja. 1982. *Perkembangan Hukum Agraria Indonesia.* Penerbi Tarsito. Bandung.

Rahardjo, S., 1986, *Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung.

Sudiyat, I., 1982, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di berbagai Masyarakat Sedang Berkembang,* Liberty Yogyakarta.

Puond, R., (Diterjemahkan, Rajab, M), 1989, *Pengantar Filsafat Hukum, Bharata, Jakarta.*